NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
DAN
SEKOLAH RAKYAT TERINTEGRASI 1 KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 1/PM.04/K.JI-20/09/2026
NOMOR : 679/9/HM.01.03/9/2026

TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
SEKOLAH/MADRASAH

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di Pasuruan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Arie Yoenianto, S.E., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang berkedudukan di Jalan Surabaya-Malang, KM.37, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Julianto, S.Pd., Kepala Sekolah Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan yang berkedudukan di Dusun Murjati Desa Lajuk, Kec. Gondangwetan, Kab. Pasuruan, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
b. Bahwa PIHAK KEDUA Adalah sebuah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah yang mana dalam hal ini Adalah Kementrian Sosial yang berlokasi di wilayah Kabupaten Pasuruan Jawa Timur.
c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya untuk saling memberikan dukungan dan melakukan pola kerja sama yang saling mendukung Pendidikan Kepemiluan dan Demokrasi serta Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif di lingkungan Sekolah Menengah Atas/Madrasah.

Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan Kepemiluan dan Demokrasi serta Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif di lingkungan Sekolah Menengah Atas/Madrasah, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya mendukung Pendidikan Kepemiluan dan Demokrasi serta Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif di lingkungan Sekolah Menengah Atas/Madrasah;
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
   a. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas dengan menumbuhkan kesadaran pengawasan partisipatif masyarakat, meningkatkan pemahaman kepemiluan dan demokrasi di lingkungan Pendidikan (Sekolah Menengah Atas/Madrasah);
   b. Mendorong keterlibatan aktif peserta didik dan tenaga pendidik dalam pengawasan pemilu partisipatif;
   c. Mendorong keterlibatan aktif peserta didik dan tenaga pendidik dalam melakukan pencegahan pelanggaran di masa pesta demokrasi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Sosialisasi sistem Pemilu maupun Pemilihan, pengawasan partisipatif dan sistem Demokrasi di Indonesia;
b. Kursus Singkat Pengawasan Pemilu untuk Pengawas Partisipatif;
c. Pembentukan dan pembinaan kader pengawasan partisipatif dari kalangan pelajar;
d. Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di lingkungan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan; dan
e. Kegiatan lainnya yang relevan dan disepakati PARA PIHAK.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pasuruan

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

(1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.

(2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

(1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pasuruan

Jalan Surabaya-Malang, KM.37, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan, Jawa Timur.

Telp : 081330089914

Email : set.pasuruan@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Sekolah Rakyat Kabupaten Pasuruan

Kelurahan Gondangwetan, Kec. Gondangwetan, Kab. Pasuruan Jawa Timur.

Telp: 081235829941

Email: sekolahrakyat0kabpasuruan@gmail.com

Website: -

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KENTENTUAN PENUTUP
Pasal 9

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pihak Pertama,	**Pihak Kedua,**
Badan Pengawas Pemilihan Umum	**Sekolah Rakyat Terintegrasi 1**
Kabupaten Pasuruan	**Kabupaten Pasuruan**
Ketua,	**Kepala Sekolah,**
Arie Yoenianto, S.E.	**Julianto, S.Pd.**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pasuruan